

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Koperasi Syariah

Istilah koperasi syariah berasal dari kata (*co* = bersama, *operation* = usaha) yang secara bahasa berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Pada dasarnya koperasi syariah merupakan lembaga swadaya masyarakat yang didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat. Pada awal pendiriannya, biasanya dilakukan dengan menggunakan sumber daya dari masyarakat secara mandiri, termasuk dan modal.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian, Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.¹²

Dilihat dari usaha yang dijalankan koperasi secara bersama-sama, koperasi identik dengan persekutuan (*syirkah*). *Syirkah* diisyaratkan Allah karena tidak semua kegiatan ekonomi/bisnis mampu dijalankan melalui usaha perseorangan.¹³ Koperasi syariah menurut Mahmud Syaltut, sebagaimana dikutip oleh Dr. Hendi Suhendi adalah suatu *syirkah* (kerja sama) yang baru ditemukan oleh para ulama yang besar manfaatnya, yaitu memberi keuntungan kepada para anggota pemilik saham, membuka lapangan kerja bagi calon karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usahanya untuk mendirikan tempat (sarana) ibadah, sekolah, dan sebagainya. Jelaslah bahwa dalam koperasi ini tidak ada unsur kezaliman dan

¹² Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, (Malang: Uin-Maliki Press, 2013), hal. 1.

¹³ *Ibid.*, hal. 3.

pemerasan, pengelolannya demokratis dan terbuka serta membagi keuntungan dan kerugian kepada anggota sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.¹⁴

Dari aspek peraturan yang bersifat prosedural (hukum *al-ijra'i*), regulasi yang dapat dijadikan sebagai payung hukum berlakunya koperasi di Indonesia sangat banyak karena telah mengalami sejarah yang panjang. Yang berarti, sebelum berlakunya undang-undang yang ada saat ini, sudah banyak regulasi yang mengatur tentang koperasi. Kemunculan koperasi yang tidak beranjak dari sejarah Islam inilah yang kemudian melahirkan persepsi berbeda tentang keabsahan akad yang mendasarinya.

Agar tidak bertentangan dengan hukum syara' peraturan yang bersifat prinsip harus dipastikan kebenarannya melalui uji materil, sedangkan peraturan yang bersifat prosedural hukumnya boleh-boleh saja (*mubah*) selama pemberlakuannya tidak bertentangan dengan hukum yang prinsip tersebut. Dari segi prakteknya, koperasi selalu mengikuti ketentuan yang sudah diberlakukan.

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa koperasi syariah adalah unit koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, manajemen, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah). Koperasi syariah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar serta berazaskan kekeluargaan. Selain berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar koperasi syariah juga berlandaskan syariah Islam yaitu Al-quran dan as-Sunnah dengan saling tolong-menolong (*ta'awun*), dan saling menguatkan (*takaful*).

¹⁴ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 237.

1. Asas Koperasi

Istilah asas dapat diartikan sebagai sesuatu yang menjadi tumpuan pemikiran. Dalam peraturan perundang-undangan selalu ditegaskan bahwa asas koperasi adalah kekeluargaan. Dengan kata lain, segala pemikiran tentang kegiatan koperasi harus bertumpu pada pendekatan kekeluargaan sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia yang semata-mata tidak hanya memandang kebutuhan materi sebagai tujuan aktivitas ekonominya.

Melalui pendekatan kekeluargaan, diharapkan apa yang menjadi kebutuhan peran anggota dapat terpenuhi secara maksimal.¹⁵ Meskipun kekeluargaan dijadikan sebagai asas koperasi, namun dalam implementasinya bukan berarti mengesampingkan motif ekonomi yang dikelola secara profesional. Pada hakikatnya, asas kekeluargaan merupakan dasar pemikiran pengembangan usaha ekonomi/ bisnis berbasis yang mengandung unsur kemitraan (*syirkah*). Melalui asas kekeluargaan ini diharapkan usaha ekonomi yang diwujudkan ke dalam bentuk koperasi diharapkan lebih mampu mengedepankan sikap amanah diantara sesama anggotanya dalam mencapai tujuan jika dibandingkan dengan bentuk badan hukum lainnya.¹⁶

2. Landasan Hukum Koperasi Syariah

Beberapa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri terkait, yang mengatur tentang landasan hukum Koperasi Syariah saat ini, antara lain: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1995, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi; Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 323/BH/KWK-12/V/1999, Tanggal 24 Mei 1999; Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No.35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor :

¹⁵ Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia...*, hal. 10.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 11.

35.3/PER/KUKM/2007 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.¹⁷

3. Tujuan Koperasi

Koperasi didirikan bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tahapan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi Indonesia merupakan perkumpulan orang-orang, bukan perkumpulan modal, sehingga laba bukan merupakan ukuran utama kesejahteraan anggota. Meskipun keduanya merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, manfaat jasa koperasi adalah lebih utama bagi anggota daripada laba itu sendiri. Kesemuanya dapat tercapai secara seimbang, apabila dalam kegiatannya ada penyatuan unit usaha yang disumbangkan oleh masing-masing anggota.

Keanggotaan koperasi adalah bersifat sukarela dan didasarkan atas kepentingan bersama sebagai pelaku ekonomi. Melalui koperasi, para anggota ikut berpartisipasi langsung memperbaiki kehidupan diri serta masyarakat pada umumnya melalui karya yang disumbangkan. Di dalam usaha koperasi, koperasi akan lebih menekankan pada pelayanan terhadap kepentingan anggota, baik sebagai produsen maupun konsumen. Kegiatan koperasi akan lebih banyak dilakukan kepada anggota dibandingkan dengan pihak luar. Karena di dalam koperasi anggota selalu bertindak sebagai pemilik sekaligus pelanggan.¹⁸

4. Prinsip-Prinsip Koperasi

Adapun yang menjadi prinsip-prinsip koperasi adalah sebagai berikut:¹⁹

¹⁷ Amir Machmud, *Bank Syari'ah*, (Bandung: Erlangga, 2010), hal. 86.

¹⁸ Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia...*, hal. 12.

¹⁹ Hudiyanto, *Koperasi Syariah, cet. ke-I*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hal. 12.

a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.

Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi adalah atas dasar kesadaran tanpa adanya unsur paksaan dari siapapun.

b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.

Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak para anggotanya. Implementasi dari kehendak tersebut diwujudkan melalui rapat-rapat anggota untuk menetapkan dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil.

Pembagian ini sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. pembagian sisa hasil usaha (SHU) kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan pada modal yang disimpan atau disertakan oleh seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha yang telah diberikan anggota terhadap koperasi.

d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.

Kedudukan modal dalam koperasi pada umumnya dipergunakan untuk memulai usaha, sehingga diharapkan dapat segera memberikan manfaat kepada semua anggotanya. Pemberian balas jasa melalui wadah koperasi tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya modal, melainkan yang lebih diutamakan adalah sejauh mana partisipasi anggota dalam mengembangkan usaha tersebut.

e. Kemandirian.

Koperasi harus mampu berdiri sendiri, tanpa selalu bergantung pada pihak lain. Disamping itu, kemandirian mengandung makna kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggung jawabkan perbuatan dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.

5. Fungsi dan Peran Koperasi

Sebagai badan hukum yang berpihak pada rakyat, koperasi mempunyai fungsi dan peran penting dalam pembangunan ekonomi. Menurut undang-undang, adapun yang menjadi fungsi dan peran koperasi adalah:²⁰

a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.

b. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, profesional (*fathonah*), konsisten, dan konsekuen (*istiqomah*) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam.

²⁰ Ahmad Ifham Sholihin, *Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia, 2013), hal. 424.

- c. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- d. Sebagai mediator antara penyandang dana dan pengguna dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta.
- e. Menguatkan kelompok-kelompok anggota sehingga mampu bekerja sama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif.
- f. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
- g. Menumbuhkembangkan usaha-usaha produktif anggota.
- h. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
- i. Menumbuhkembangkan usaha-usaha produktif anggota.

B. Pembiayaan Mudarabah

1. Pengertian mudarabah

Istilah mudarabah adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan penduduk Hijaz menyebut mudarabah dengan istilah *muqaradhah* atau *qiradh*.²¹ Sehingga dalam perkembangan lebih lanjut istilah mudarabah dan *qiradh* juga mengacu pada makna yang sama. Secara bahasa mudarabah berasal dari kata *al-dharb*, di derivasi dari *wazan fi'il dharaba*, yang berarti bergerak, bepergian.²² Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Muzammil:20:

وَأَخْرُوجُ يَصْرِيحُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ (20)

²¹ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 111.

²² *Ibid.*, hal. 111.

Terjemahan:

“....dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah....” (al-Muzzammil:20)²³

Maksudnya, mencari rezeki Allah dengan perniagaan dan usaha-usaha lainnya. Definisi mudarabah dalam *syara'* adalah menyerahkan sejumlah harta (uang dan sebagainya) tertentu kepada orang yang menggunakannya untuk berniaga, lalu memberikan sebagian laba kepadanya.²⁴

Adapun istilah *qiradh* berasal dari isim masdar *al-qardh* yang semakna dengan *al-qath'*, yang mempunyai arti sepotong,²⁵ karena pemilik modal memotong (menyisihkan) sepotong (sebagian) hartanya untuk dijadikan modal berdagang, dengan memperoleh sebagian keuntungan. Istilah lain untuk menyebut mudarabah dan *qiradh* adalah *mu'amalah*.

Mudarabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat Muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad Saw. berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad mudarabah dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik mudarabah ini dibolehkan, baik menurut Al-quran, Sunnah, maupun Ijma'.

²³ Departemen Keagamaan RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2008), hal. 457.

²⁴ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hal. 468.

²⁵ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, ..., hal. 112.

Secara teknis, mudarabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (sahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudarabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²⁶

2. Dasar Hukum Mudarabah

Secara umum, landasan dasar syariah al-mudarabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini.

a. Al-Quran

...وَأَخْرَجُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

Terjemahan:

“... dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...” (al-Muzzammil:20)²⁷

Yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argumen dari surah al-Muzzammil:20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata mudarabah yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

²⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 95.

²⁷ Departemen Keagamaan RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahnya...*, hal. 457.

فَإِذَا فُضِّمَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Terjemahan:

“ Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT....” (al-Jumu’ah:10)²⁸

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ؕ

Terjemahan:

“ Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu....” (al-Baqarah:198)²⁹

Surah al-Jumu’ah: 10 dan al-Baqarah: 198 sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.

b. Al-Hadits

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً دَاتَ كَبِدِ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَّازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس)

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudarabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut.

²⁸ *Ibid.*, hal. 230.

²⁹ *Ibid.*, hal. 300.

Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw. Dan Rasulullah pun membolehkannya. (HR Thabrani)³⁰

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ
لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudarabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah).³¹

3. Jenis-Jenis Mudarabah

Secara umum, mudarabah terbagi menjadi dua jenis yaitu mudarabah muthlaqah dan mudarabah muqayyadah.³²

a. Mudarabah muthlaqah

Yang dimaksud dengan transaksi mudarabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara sahibul maal dan mudarib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari sahibul maal ke mudarib yang memberi kekuasaan sangat besar.

b. Mudarabah muqayyadah

³⁰ Ibn Qudamah, *Al Mughni*, V (Riyadh: Maktabat al Riyadh al Haditsah, 1981), hal. 26.

³¹ *Ibid.*, hal. 30

³² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik...*, hal. 97.

Mudarabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudarabah/specified mudarabah* adalah kebalikan dari mudarabah muthlaqah. Si mudarib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si sahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.

4. Rukun dan Syarat Mudarabah

Para ulama telah berbeda pendapat mengenai rukun mudarabah, menurut ulama Hanafiyah, bahwa rukun mudarabah adalah ijab dan qabul. Adapun menurut ulama Malikiyah, bahwa rukun mudarabah terdiri dari: *ra's al-mal* (modal), *al-a'mal* (bentuk usaha), keuntungan, *'aqidain* (pihak yang berakad), dan *shighah* (ijab qabul). Sedangkan ulama Syafi'iyah membagi rukun mudarabah terdiri dari:³³

- a. Pemilik modal yang menyerahkan modal.
- b. Pekerja, yaitu pihak yang mengelola usaha.
- c. Akad mudarabah, yang terdiri dari ijab dan qabul antara pemilik modal dan pengelola usaha.

Syarat yang harus dipenuhi dalam mudarabah terkait dengan syarat yang berhubungan dengan *'aqidain* (pihak yang berakad) dan juga modal. Adapun syarat yang ditetapkan bagi pemilik dan pengelola usaha sama dengan syarat yang ditetapkan untuk dua orang yang berakad pada umumnya. Mereka harus orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dan tidak ada unsur yang mengganggu kecakapan, seperti gila, sakit, dan lain-lain. Selain itu,

³³ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, ..., hal. 114-115.

jumhur ulama juga tidak mensyaratkan bahwa keduanya harus beragama Islam, karena akad mudarabah dapat dilaksanakan oleh siapapun termasuk dengan non-muslim.

Menurut jumhur ulama, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi berkenaan dengan modal:³⁴

- a. Modal dalam mudarabah harus berupa uang bukan berupa barang, seperti emas dan perak. Sebab kalau modal berupa barang akan terjadi ketidakpastian dalam menetapkan keuntungan, karena boleh jadi harga barang tidak tetap dan mengalami perubahan.
- b. Jumlah modal harus diketahui.
- c. Modal harus tunai dan bukan berupa hutang.
- d. Modal harus diberikan kepada pengelola, sehingga dianggap dapat menggunakan dana sebagai modal usaha.

Adapun mengenai pembagian keuntungan harus diketahui dan ditetapkan pada waktu akad berlangsung, termasuk besarnya bagian yang diterima oleh masing-masing pihak, misalnya sepertiga, setengah, dan lain-lain.

5. Kontrak Mudarabah

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syari'ah secara keseluruhan. Secara syari'ah prinsip berdasarkan pada kaidah mudarabah. Berdasarkan prinsip ini bank syari'ah akan berfungsi sebagai mitra baik dengan penabung demikian juga dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai mudarib (pengelola) sementara penabung sebagai

³⁴ *Ibid.*, hal. 116.

penyanggah dana (sahibul maal). Antara keduanya diadakan akad mudarabah yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.

Di sisi lain, dengan pengusaha/peminjam dana, bank Islam akan bertindak sebagai sahibul maal (penyanggah dana baik yang berasal dari tabungan/deposito/ giro maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang saham). Sementara itu, pengusaha akan berfungsi sebagai pengelola (*mudarib*) karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana bank.

Meskipun demikian dalam perkembangannya para pengguna dana bank Islam tidak saja membatasi dirinya pada satu akad yaitu mudarabah saja. Sesuai dengan jenis dan sifat usahanya, mereka ada yang memperoleh dana dengan sistem perkongsian, sistem jual beli, sewa menyewa dan lain-lain. Oleh karena itu, hubungan bank Islam dengan nasabahnya menjadi sangat kompleks karena tidak hanya berurusan dengan satu akad namun dengan berbagai jenis akad.³⁵

6. Aplikasi dalam Perbankan

Mudarabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, mudarabah diterapkan pada:³⁶

- a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya.
- b. Deposito spesial (*special investment*), di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, mudarabah diterapkan untuk:


- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.

³⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, ..., hal. 107-108.

³⁶ *Ibid*, hal 97

- b. Investasi khusus, disebut juga mudarabah muqayyadah, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh sahibul maal.

Secara umum, aplikasi perbankan mudarabah dapat digambarkan dalam skema berikut ini.



Keterangan skema mudarabah:

Koperasi Syariah (sahibul maal) dan anggota (mudarib) menyepakati akad mudarabah untuk usaha yang akan dijalankan. Modal 100% dari pihak Koperasi Syariah dan anggota sebagai pengelola usaha. Proyek usaha menghasilkan laba atau rugi. Jika laba, dibagi sesuai nisbah, dan jika rugi ditanggung pemilik dana (Koperasi Syariah).

7. Metode Perhitungan Bagi Hasil

a. Bagi hasil dengan menggunakan *revenue sharing*

Dasar perhitungan bagi hasil yang menggunakan *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan/atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dalam *revenue sharing* dihitung dengan mengalikan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan baru. Contoh: nisbah yang telah ditetapkan adalah 10% untuk bank dan 90% untuk nasabah. Dalam hal bank sebagai mudarib dan nasabah sebagai sahibul maal, bila bank syariah memperoleh pendapat Rp 10.000.000 maka bagi hasil yang diterima oleh bank adalah $Rp\ 10\% \times Rp\ 10.000.000 = Rp\ 1.000.000$ dan bagi hasil yang diterima oleh nasabah sebesar Rp 9.000.000

Pada umumnya bagi hasil terhadap investasi dana dari masyarakat menggunakan *revenue sharing*.

b. Bagi hasil dengan menggunakan *profit/loss sharing*

Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *profit/loss sharing* merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba/rugi usaha. Kedua pihak, bank syariah maupun nasabah akan memperoleh keuntungan atas hasil usaha mudarib dan ikut menanggung kerugian bila usahanya mengalami kerugian.

Dalam contoh tersebut, misalnya total biaya Rp 9.000.000 maka:

- 1) Bagi hasil yang diterima oleh nasabah adalah Rp 900.000 ($90\% \times (\text{Rp } 10.000.000 - \text{Rp } 9.000.000)$)
- 2) Bagi hasil untuk bank syariah sebesar Rp 100.000 ($10\% \times (\text{Rp } 10.000.000 - \text{Rp } 9.000.000)$)³⁷

8. Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil

a. Faktor langsung

Di antara faktor-faktor langsung (*direct factors*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*).

- 1) *Invesment rate* merupakan presentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80 persen, hal ini berarti 20 persen dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.
- 2) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan.

³⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 98-99.

Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode ini yaitu: rata-rata saldo minimum bulanan atau rata-rata saldo harian.

Investment rate dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.

- 3) Nisbah. Salah satu ciri mudarabah adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian. Nisbah antara satu bank dan bank lainnya dapat berbeda. Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Nisbah juga dapat berbeda antara satu *account* dan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana jatuh temponya.

b. Faktor tidak langsung

- 1) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudarabah

Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya (*profit and sharing*), pendapatan yang “dibagihasilkan” merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya. Jika semua biaya ditanggung bank, hal ini disebut *revenue sharing*.

- 2) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.³⁸

³⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, ..., hal. 1139-140.

9. Faktor Penghambat Sulitnya Penerapan Akad *Mudarabah*

Dilihat dari sisi kinerja produk, bank syariah maupun koperasi syariah masih berkuat pada penjualan produk dengan akad jual beli (*murabahah*). Sementara penjualan produk dengan akad selain jual beli belum banyak dilakukan. Padahal salah satu tonggak utama pelaksanaan ekonomi syariah dalam dunia lembaga keuangan syariah adalah *mudarabah* (bagi hasil). Jenis transaksi ini yang mewakili prinsip Islam untuk mewujudkan keadilan masyarakat melalui sistem bagi hasil. Isu tentang sulitnya penerapan akad *mudarabah* dibandingkan dengan *murabahah* sudah lama menjadi perhatian. Sulitnya penerapan akad *mudarabah* mungkin terkait dengan resiko dan mekanisme yang ada di dalam *mudarabah*. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat sulitnya penerapan akad *mudarabah* sebagai berikut:³⁹

1. *Moral hazard*

Moral hazard adalah perilaku ketidakjujuran, ketidakpedulian, dan ketidaktahuan. *Moral hazard* muncul karena seorang nasabah atau lembaga yang tidak konsekuen secara penuh dan tidak bertanggung jawab atas perbuatannya, dan karenanya cenderung untuk bertindak kurang hati-hati untuk melepas tanggung jawab atas konsekuensi dari tindakannya kepada pihak lain.⁴⁰ *Moral hazard* dalam dunia perbankan setidaknya dapat dibedakan atas 2 tingkatan, yaitu *moral hazard* pada tingkat bank dan *moral hazard* pada tingkat nasabah. *Moral hazard* pada bank terjadi ketika bank syariah sebagai *mudarib* tidak berhati-hati dalam menyalurkan dana sehingga berpotensi menimbulkan *moral hazard* di sisi nasabah dan menyebabkan kerugian.

³⁹ Friyanto, "Pembiayaan *Mudarabah*, Risiko Dan Penanganannya (Studi Kasus Pada Bank BTN Kantor Cabang Syariah Malang)", *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, Vol. 15 No. 2, 2013, hal. 115-116.

⁴⁰ Asmirawati dan Sumarlin, "Perilaku *Moral Hazard* Nasabah Pada Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah", *Jurnal Laa Maysir*, Vol. 5 No. 1, 2018, hal. 126.

Moral hazard pada nasabah umumnya terjadi pada produk pembiayaan berbasis pada *equity financing* (mudharabah dan musyarakah) atau biasa dikenal dengan *profit loss sharing*. Akad mudharabah yang tidak mensyaratkan jaminan dan juga memberikan hak penuh pada mudarib untuk menjalankan usaha tanpa campur tangan sahibul maal dan ditanggungnya kerugian oleh sahibul maal mengakibatkan akad pembiayaan ini sangat rentan terhadap masalah *moral hazard*. *Moral hazard* atau perilaku jahat dalam ekonomi adalah tindakan pelaku ekonomi yang menimbulkan *kemudharatan* baik untuk diri sendiri maupun orang lain.⁴¹

2. Keseriusan nasabah mudarib dalam menjalankan bisnis yang dibiayai oleh bank yang bersangkutan

Dalam kenyataannya perusahaan-perusahaan mudarib tidak selalu memenuhi harapan bank sehingga perkembangan perusahaan tersendat-sendat bahkan ada kemungkinan menjadi pembiayaan macet. Praktiknya, nasabah pun bisa lalai dalam menjalankan bisnisnya. Selain itu, nasabah juga bisa salah langkah dalam menjalankan bisnisnya sehingga usahanya kolaps dan menyebabkan pembiayaan macet. Dengan demikian perlu diterapkan jaminan untuk berjaga-jaga jika nasabah lalai dalam menjalankan bisnis.

3. Pelanggaran ketentuan yang telah disepakati sesuai perjanjian

Bank memiliki kekhawatiran terjadi penyalahgunaan penggunaan dana dimana nasabah tidak menggunakan dananya dengan apa yang tertera dalam perjanjian atau akad. Dalam hal ini tidak memenuhi kewajibannya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya dan tidak

⁴¹ *Ibid*, hal. 127.

dipenuhinya kewajiban itu karena ada unsur salah padanya, maka ada akibat hukum yang bisa menimpa dirinya.

Dalam praktik, para pihak sering mencantumkan suatu klausul dalam perjanjian bahwa mereka sepakat untuk melepaskan atau mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akibat hukumnya jika terjadi wanprestasi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Ada beberapa alasan yang mendukung pencantuman klausul ini, misalnya berdasarkan Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang, setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga pencantuman klausula yang melepaskan ketentuan Pasal 1266 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harus ditaati oleh para pihak. Selain itu jalan yang ditempuh melalui pengadilan akan membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang lama sehingga hal ini tidak efisien bagi pelaku bisnis.⁴²

4. Pengelolaan internal perusahaan mudarib yang belum dilakukan secara profesional sesuai standar pengelolaan yang disepakati antara bank dan nasabah

Di dalam melakukan pembiayaan mudarabah jenis usaha yang akan dijalankan juga harus dipersiapkan dan dipertimbangkan bagaimana keberlanjutan serta potensi peluang yang akan didapatkan agar pemberi modal bersedia menjadi pemasok dana. Dalam hal ini mudarib harus mempertimbangkan bagaimana peluang usaha yang akan dijalankan. Akan tetapi, bank sebagai penyedia dana tidak boleh membatasi usaha atau tindakan mudarib dalam menjalankan usahanya, kecuali sebatas perjanjian (usaha yang telah ditetapkan) atau yang menyimpang dari aturan syariah.

Bank berhak melakukan pengawasan namun tidak berhak mencampuri

⁴² Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori Dan Analisa Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 63.

urusan pekerjaan atau usaha mudarib karena mudarabah itu 100% modal dari sahibul maal (bank) sedangkan 100% keahlian dari mudarib (nasabah). Nasabah mudarib dalam menjalankan usahanya juga harus sesuai dengan kesepakatan awal antara bank dan nasabah. Mudarib juga harus bisa mengelola usahanya secara baik dengan melihat kehandalan SDMnya, kualitas produksi, dan administrasi keuangan. Pengelolaan internal perusahaan mudarib dengan sebaik-baiknya akan menghasilkan bisnis yang profesional.

Kemitraan bisnis musyarakah, termasuk di dalamnya kemitraan mudarabah, pada awalnya dianggap sebagai tulang punggung operasi perbankan syariah, namun dalam prakteknya, jenis pembiayaan bagi hasil ini hanya merupakan bagian kecil dari pembiayaan yang diberikan oleh bank-bank Islam di seluruh dunia dengan beberapa pengecualian.

Seorang peneliti tamu pada Oxford Centre for Islamic Studies mengidentifikasi lima hal yang menyebabkan pembiayaan bagi hasil ini tidak menarik bagi bank Islam yaitu sebagai berikut:⁴³

1. Sumber dana bank Islam yang sebagian besar berjangka pendek tidak dapat digunakan untuk pembiayaan bagi hasil yang biasanya berjangka panjang.
2. Pengusaha dengan bisnis yang memiliki tingkat keuntungan tinggi cenderung enggan menggunakan sistem bagi hasil. Bagi mereka, lebih menguntungkan kredit dengan bunga yang sudah pasti jumlahnya. Pada umumnya, yang banyak meminta pembiayaan bagi hasil adalah mereka yang tingkat keuntungannya rendah.

⁴³ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 83-84.

3. Pengusaha dengan bisnis berisiko rendah juga enggan meminta pembiayaan bagi hasil. Kebanyakan yang memilih modal bagi hasil ini adalah mereka yang berbisnis dengan risiko tinggi termasuk misalnya mereka yang baru terjun ke dunia bisnis.
4. Untuk meyakinkan bank bahwa proyeknya akan memberikan keuntungan tinggi, pengusaha akan terdorong membuat proyeksi bisnis yang terlalu optimistis. Hal ini akan menyulitkan bank di kemudian hari.
5. Banyak pengusaha yang mempunyai dua pembukuan. Pembukuan yang diberikan kepada bank adalah yang tingkat keuntungannya kecil sehingga porsi keuntungan yang harus diberikan kepada bank juga kecil, padahal pada pembukuan yang sebenarnya, si pengusaha membukukan keuntungan besar. Dalam istilah ekonomi, masalah kedua, ketiga, dan keempat disebut *adverse selection*, sedangkan masalah kelima disebut *moral hazard*.

C. Minat Anggota

Minat merupakan kecenderungan jiwa seseorang kepada sesuatu, biasanya disertai dengan perasaan senang. Minat timbul tidak secara tiba-tiba melainkan timbul akibat dari partisipasi, pengalaman dan kebiasaan.

Minat adalah keinginan dan perhatian yang mengundang unsur-unsur suatu dorongan untuk berbuat sesuatu.⁴⁴ Pengertian minat menurut Muhibbin Syah adalah suatu kecenderungan dan keinginan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu.⁴⁵ Minat berarti ketertarikan seseorang terhadap suatu barang atau jasa untuk dimiliki maupun dikonsumsi.

Minat anggota nasabah terhadap produk yang ditawarkan oleh suatu lembaga dipengaruhi oleh banyak faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, minat merupakan aspek psikis yang dimiliki seseorang yang menimbulkan rasa suka atau tertarik terhadap sesuatu yang mampu mempengaruhi tindakan orang tersebut. Seseorang akan berminat terhadap suatu obyek jika obyek tersebut dapat memberikan

⁴⁴ Sudarsono, *Kamus Filsafat dan Psikologi*, (Jakarta: Anggota Ikapi, 2013), hal. 156.

⁴⁵ Muhibbin Syah, *Psikologis Belajar*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2009), hal. 136.

kepuasan bagi orang tersebut serta memberikan rasa senang bila berkecimpung didalam obyek tersebut sehingga cenderung akan memperhatikan perhatian yang besar terhadap obyek.

Perilaku konsumen terdiri dari aktivitas yang melibatkan orang-orang sewaktu mereka menyeleksi, membeli, dan menggunakan produk-produk serta jasa-jasa, sehingga hal tersebut memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan mereka.⁴⁶ Menurut Kotler, minat konsumen dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu faktor internal, faktor eksternal dan faktor situasional.⁴⁷

1. Faktor internal. Pengaruh faktor internal atau faktor pribadi kerap memainkan peranan penting dalam pengambilan keputusan konsumen, khususnya bila ada keterlibatan yang tinggi dan risiko yang dirasakan atas produk atau jasa yang memiliki fasilitas publik. Faktor internal terdiri dari beberapa bagian yakni: persepsi, keluarga, motivasi, pengetahuan, sikap, pembelajaran, kelompok usia dan gaya hidup.

a. Persepsi

Persepsi adalah proses individu untuk mendapatkan, mengorganisasi, mengolah dan menginterpretasikan informasi. Informasi yang sama bisa dipersepsikan berbeda oleh individu yang berbeda. Persepsi individu tentang informasi tergantung pada pengetahuan, pengalaman, pendidikan, perhatian, dan sebagainya.

b. Keluarga

Keluarga mempunyai pengaruh yang sangat kuat pada perilaku pembeli. Hal ini dapat dimaklumi karena dalam suatu keluarga antara satu anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lain mempunyai pengaruh dan peranan yang sama pada saat melakukan pembelian sehari-hari.

c. Motivasi

Suwarman dalam Sangadji menyimpulkan bahwa motivasi muncul karena adanya kebutuhan yang dirasakan oleh konsumen. Kebutuhan sendiri muncul karena konsumen merasakan ketidaknyamanan antara yang seharusnya dirasakan dan yang sesungguhnya dirasakan. Kebutuhan yang dirasakan tersebut mendorong seseorang untuk melakukan tindakan untuk memenuhi kebutuhan itu.

⁴⁶ Winardi, Marketing dan Perilaku Konsumen, (Bandung: Mandar Maju, 1991), hal. 141.

⁴⁷ Mamang S. dan Sopiah, Perilaku Konsumen...,hal. 9.

d. Pengetahuan

Secara umum pengetahuan dapat didefinisikan sebagai informasi yang disimpan didalam ingatan. Himpunan bagian dari informasi total yang relevan dengan fungsi konsumen didalam pasar disebut dengan pengetahuan konsumen.

e. Sikap

Sikap merupakan kecenderungan faktor motivasional yang belum menjadi tindakan. Sikap mempunyai pengaruh penting terhadap persepsi konsumen melalui penyaringan yang ketat pada setiap rangsangan yang bertentangan dengan sikap. Sikap dan keyakinan konsumen terhadap suatu produk dapat diubah melalui komunikasi yang persuasif dan pemberian informasi yang efektif pada konsumen.

f. Pembelajaran

Pembelajaran terjadi ketika konsumen berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginan. Mereka akan terus berusaha atau mencoba membeli berbagai macam pilihan produk sampai benar-benar puas. Produk yang paling memberikan kepuasan itulah yang akan dipilih dilain waktu.

g. Kelompok usia

Usia memengaruhi seseorang dalam pengambilan keputusan. semakin dewasa usia seseorang cenderung akan memberikan keputusan pembelian yang rasional.

h. Gaya hidup

Gaya hidup dalam pandangan ekonomi menunjukkan bagaimana seorang individu mengalokasikan pendapatannya dan bagaimana pola konsumsinya.

2. Faktor eksternal terdiri atas: budaya, kelas sosial, dan keanggotaan dalam suatu kelompok.

a. Budaya

Budaya merupakan variabel yang memengaruhi perilaku konsumen yang tercermin pada cara hidup, kebiasaan, dan tradisi dalam permintaan akan bermacam-macam barang dan jasa yang ditawarkan. Keanekaragaman kebudayaan dalam suatu daerah akan membentuk perilaku konsumen yang beragam pula.

b. Kelas sosial

Kelas sosial mengacu pada pengelompokan orang yang sama dalam perilaku berdasarkan posisi ekonomi mereka dalam pasar. Kelas sosial

ditentukan oleh banyak faktor, antara lain pekerjaan, prestasi pribadi, interaksi pemilikan, orientasi nilai, dan kesadaran kelas.

c. Keanggotaan dalam suatu kelompok

Setiap orang akan bergabung dengan kelompok-kelompok tertentu. Alasan individu dengan suatu kelompok bisa bermacam-macam. Suatu kelompok akan memengaruhi anggotanya, termasuk dalam pengambilan keputusan pembelian produk.

3. Faktor situasional.

Situasi dapat dipandang sebagai pengaruh yang timbul dari faktor yang khusus untuk waktu dan tempat yang spesifik yang terlepas dari karakteristik konsumen dan karakteristik objek. Bentuk dari faktor situasional dapat berupa situasi komunikasi yang dapat didefinisikan sebagai latar konsumen ketika dihadapkan pada komunikasi pribadi atau non pribadi. Komunikasi pribadi akan mencakup percakapan yang mungkin diadakan oleh konsumen dengan orang lain seperti wiraniaga atau sesama konsumen. Komunikasi nonpribadi seperti iklan dan program, serta publikasi yang berorientasi konsumen.

D. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pembahasan mengenai akad mudarabah telah banyak dilakukan oleh para akademisi, dan telah dipublikasikan dalam berbagai karya baik dalam bentuk buku maupun jurnal. Karya-karya tersebut dihasilkan oleh para peneliti seperti Muhammad Akhyar Adnan dan Didi Purwoko, Asmirawati dan Sumarlin, Refaat Zharfan, Nurul Azizah, Nasitotul Janah dan Eko Kurniasih, dan beberapa peneliti lainnya yang membahas mengenai akad mudarabah.

Penelitian dari Akhyar Adnan dan Didi Purwoko dengan judul "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan Mudarabah Menurut

Perspektif Manajemen Bank Syariah Dengan Pendekatan Kritis”.⁴⁸ Penelitian tersebut pada umumnya bank sudah menerapkan kebijakan pembiayaan yang pada tempatnya, yaitu pembiayaan yang sesuai kebutuhan nasabahnya. Tidak memaksakan pada pembiayaan tertentu. Kedua, pada umumnya bank tidak menerapkan kebijakan secara khusus mengenai pembiayaan dengan menggunakan skim mudarabah. Semua pembiayaan dianggap sama tergantung kebutuhan dari nasabah. Ketiga, mekanisme dalam pengeluaran pembiayaan mudarabah sudah tercantum dalam SOP bank. Terakhir, terdapat faktor yang diduga mempengaruhi rendahnya aplikasi produk mudarabah dalam lembaga pembiayaan rakyat syariah, mulai dari faktor resiko, kepercayaan terhadap nasabah, hingga sulitnya melakukan analisis terhadap usulan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, selain itu juga adanya kekhawatiran yang cukup tinggi akan terjadinya kerugian di pihak bank.

Penelitian dari Asmirawati dan Didi Purwoko yang berjudul “Perilaku Moral Hazard Nasabah Pada Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah”.⁴⁹ Penelitian tersebut menjelaskan bahwa bank syariah memandang moral hazard nasabah adalah salah satu risiko yang dihadapi oleh bank syariah, yang mengakibatkan bank enggan untuk menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil kepada nasabah atau *end user*, sehingga *market share* pembiayaan mudarabah dan musyarakah masih sangat rendah jika dibandingkan dengan

⁴⁸ Muhammad Akhyar Adnan dan Didi Purwoko, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan Mudarabah Menurut Perspektif Manajemen Bank Syariah Dengan Pendekatan Kritis”, *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 14 No. 01, 2013

⁴⁹ Asmirawati dan Sumarlin, “Perilaku Moral Hazard Nasabah Pada Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah”, *Jurnal Laa Maysir*, Vol. 5 No. 1, 2018

pembiayaan berbasis jual beli (*murabahah*). Perilaku *moral hazard* yang dilakukan oleh nasabah akan membawa dampak yang buruk bagi nasabah maupun pihak perbankan, dampak bagi nasabah adalah akan mendapat reputasi buruk di mata perbankan dan di *black list* oleh BI.

Penelitian dari Refaat Zharfan yang berjudul “Optimalisasi Skema Bagi Hasil Sebagai Solusi Permasalahan *Principal-Agent* Dalam Pembiayaan Mudarabah Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar”.⁵⁰ Penelitian tersebut menjelaskan bahwa permasalahan *principal-agent*, yaitu terjadinya *asymmetric information* dalam hal ini bank sebagai *sahibul maal* kurang mendapat informasi tentang keadaan usaha yang dibiayainya dibandingkan nasabah sebagai *mudarib* yang lebih banyak mengetahui mengenai usaha yang dijalankannya. Permasalahan *asymmetric information*, baik *adverse selection* yaitu penilaian yang kurang tepat atas karakter nasabah dan *moral hazard* yaitu penyimpangan yang dilakukan nasabah, baik berupa level upaya yang tidak optimal atau pelaporan jumlah profit yang tidak benar oleh nasabah merupakan akibat dari adanya hubungan *sahibul maal* dan *mudarib* pada akad mudarabah juga dihadapi pihak Bank BNI Syariah pada Pembiayaan Produktif dengan akad mudarabah.

Penelitian dari Nurul Azizah yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Pembiayaan Mudarabah dan Murabahah di BMT Sahara Kauman

⁵⁰ Refaat Zharfan, Skripsi, 2012, “*Optimalisasi Skema Bagi Hasil Sebagai Solusi Permasalahan Principal-Agent dalam Pembiayaan Mudarabah pada PT Bank BNI Syariah cabang Makassar*”, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar

Tulungagung”.⁵¹ Penelitian yang dilakukan adalah bahwa faktor realisasi pembiayaan mudarabah dan murabahah di BMT Sahara dalam melakukan pembiayaannya kurang baik dan kurang selektif, meski untuk menganalisis pembiayaan tersebut BMT menggunakan faktor analisis 5C, serta tahapan prosedur analisis realisasi cukup ketat dan selektif, namun tetap saja BMT terkadang tidak melaksanakan sesuai dengan analisis yang telah ditentukan sehingga banyak merugikan pihak BMT sendiri

Penelitian dari Nasitotul Janah dan Eko Kurniasih yang berjudul “Problematika Penerapan *Profit Loss Sharing* Pada Lembaga Keuangan Syariah di Kota Magelang”.⁵² Berdasarkan hasil analisis terhadap enam lembaga keuangan syariah di kota Magelang, faktor dominan permasalahan atau problematika yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah untuk melaksanakan *profit loss sharing* adalah pertama, sumber dana pembiayaan yang sebagian besar berasal dari dana pihak ketiga. Kedua, pendapatan lembaga keuangan syariah yang tidak dapat diprediksi. Ketiga, *moral hazard* dan yang keempat, sistem administrasi dan manajemen yang kompleks.

Dari kelima penjelasan penelitian terdahulu terdapat persamaan dan juga perbedaan terhadap penelitian ini. Persamaannya yaitu beberapa peneliti terdahulu juga menganalisis bahwa perilaku *moral hazard* nasabah menjadi salah satu faktor penghambat dalam penerapan akad mudarabah. Sedangkan yang menjadi


⁵¹ Nurul Azizah, (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Pembiayaan Mudarabah dan Murabahah di BMT Sahara Kauman Tulungagung*, STAIN Tulungagung

⁵² Nasitotul Janah dan Eko Kurniasih Pratiwi, “*Problematika Penerapan Profit Loss Sharing Pada Lembaga Keuangan Syariah di Kota Magelang*”, *Jurnal Rasail*, Vol. 3 No. 1, 2016

perbedaannya yaitu di dalam penelitian ini lebih banyak faktor penghambat sulitnya penerapan akad *mudarabah* antara lain yang pertama keseriusan nasabah *mudharib* dalam menjalankan bisnis yang dibiayai oleh bank yang bersangkutan, kedua pelanggaran ketentuan yang telah disepakati sesuai perjanjian, dan yang terakhir pengelolaan internal perusahaan *mudharib* yang belum dilakukan secara profesional sesuai standar pengelolaan yang disepakati antara bank dan nasabah.

E. Paradigma Penelitian

Paradigma adalah pedoman yang menjadi dasar bagi para saintis dan peneliti di dalam mencari fakta-fakta melalui kegiatan penelitian yang dilakukan. Paradigma penelitian adalah pandangan atau model pola pikir yang menunjukkan permasalahan yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian.⁵³ Paradigma penelitian dalam skripsi ini dapat digambarkan sebagai berikut:



⁵³ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan metode R&D*, (Bandung: Afabeta, 2006), hal. 43.